



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa serta berorientasi pada pelayanan publik yang professional, diperlukan sumber daya aparatur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki integritas, etika kerja serta disiplin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mengamanatkan berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan Disiplin PPPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah/unit kerja, Pejabat, dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK serta menjamin perlindungan hak PPPK dalam proses pemeriksaan, penjatuhan, dan upaya administratif hukuman disiplin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian Hukuman Disiplin.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 6

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di dalam maupun di luar jam kerja yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2  
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
    1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
    2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
    4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.
  - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
    1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
    2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
    3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
  - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
    2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
    3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
  - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 3  
Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan.
  - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi PPPK yang bersangkutan yang berupa:
    1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
    2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
    4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.
  - c. tidak memenuhi ketentuan:
    1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
    2. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
  - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
    1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
    2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
    3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
    4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    - 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - f. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran-Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
    - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
    - 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
    - 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
    - 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
    - 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
  - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Paragraf 4  
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
  - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
    - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
    - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
    - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK; dan
    - 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.
  - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
    - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
    - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
  - d. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
    - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- e. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
  - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
  - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
    - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
    - 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
  - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
  - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
    - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (3) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran-Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh kasus tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran-Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

### BAB IV

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Pembina Kepegawaian

#### Pasal 14

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang;
- c. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat; dan
- d. Pejabat Pelaksana di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

##### Bagian Kedua

##### Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 15

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PPPK di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya;
- b. sedang bagi PPPK di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

Bagian Kedua  
Pejabat Administrator dan Pengawas

Pasal 16

- (1) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PPPK di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan
  - b. sedang bagi PPPK di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (2) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PPPK di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan
  - b. sedang bagi PPPK di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya.

Bagian Ketiga  
Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 17

Pejabat lain yang setara setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Kerja Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit kabupaten, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. kepala pusat pelayanan kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Bagian Keempat  
Penjatuhan Hukuman Disiplin  
Oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 18

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran-Angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (9) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.
- (10) Contoh kasus tidak terdapatnya Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran-Angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

#### Pasal 19

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.

- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 10 yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
  - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang lebih tinggi dan contoh format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 12 Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (10) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga  
Tim Pemeriksa

#### Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.



#### Pasal 23

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setara dengan PPPK yang diperiksa.
- (5) Tim pemeriksa wajib menjaga objektivitas, netralitas, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan PPPK yang diperiksa.
- (6) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (7) Tim pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (8) Contoh kasus penyusunan tim pemeriksa dan contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

#### Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Contoh kasus PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 26

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda, sesuai dengan contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi, sesuai dengan contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dalam hal PPPK yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Bagian Keenam  
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Contoh kasus pertimbangan dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 19 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Contoh kasus PPPK yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (3) tercantum dalam Lampiran-Angka 19 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (6) Contoh kasus PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran-Angka 19 huruf c yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Bagian Ketujuh  
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran –Angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VI  
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,  
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN,  
DAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 30

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Hak Kepegawaian  
Pasal 31

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga  
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 32

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawain;
- b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah; dan
- f. Contoh kasus penghentian pembayaran gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Commented [ID1]: Konsultasikan dengan Kementerian Hukum, karena 2 pengaturan yg berbeda.

BAB VII  
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
- (2) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 23 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 23 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

#### Pasal 36

- (1) Dokumen surat pemanggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

#### Pasal 37

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja serta melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yang mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal ... ..

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH

ANAK AGUNG GEDE LESMANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...

	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR    TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
--	---

CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN



CONTOH FORMAT PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,  
DAN PENYAMPAIN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Maupun di Luar Jam Kerja.
  - a. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Jam Kerja:

Sdr. Revan, seorang PPPK pada salah satu Instansi Daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik. Dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - b. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kerja:

Sdr. Stefano Lilihaty, seorang PPPK pada salah satu instansi pemerintah daerah. Pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Stefano Lilihaty terbukti memberikan dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umum, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.
2. Contoh kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Ringan.
  - a. Selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:  
Sdr. Labubu, jabatan Guru Ahli Pertama. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2024. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Lisan.
  - b. Selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:  
Sdr. Naruto, jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2024. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 5 (lima) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis.
  - c. Selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:  
Sdr. Yeni, jabatan Apoteker Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2024.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 9 (sembilan) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

3. Contoh Kasus Tidak memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengembangkan Kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan.

Contoh:

Sdra. Johan, PPPK dengan Fungsional Guru Ahli Muda, seorang Plt. Kepala Sekolah di SMP Cempaka. Salah satu pegawai yang menjadi bawahannya mendapatkan penawaran untuk mengikuti pelatihan singkat di luar daerah sebagai admin Ruang GTK instansi. Ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya akan melaksanakan pelatihannya. Sdra. Johan tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak pada aplikasi PMM di instansinya. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdra. Johan terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang.

4. Contoh Kasus Pelanggaran terhadap Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Sedang.

- a. Selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Jinim jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.

- b. Selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Antony, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari mulai Bulan Maret sampai dengan April 2024.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 16 (enam belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

- c. Selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Selamat, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja sejak Bulan Januari sampai Juli 2024.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja yang dikenai Hukuman Disiplin Berat.

- a. Selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Faisal, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25 (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2024 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua puluh tiga) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- b. Secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Tegar, Jabatan Guru Ahli Pertama, yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus sejak tanggal 2 September sampai dengan 12 September 2024

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

6. Contoh Kasus Menolak Segala Bentuk Pemberian yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Kecuali Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Contoh:

Sdr. Rehan, Golongan IX, Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama. Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, registrasi, dan perizinan pendirian bangunan. Ketika melakukan pelayanan dan perizinan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan Phillipe Patek dari pihak yang dilayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Sdr. Rehan tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah jam Phillipe Patek tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Rehan terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat.

7. Contoh Kasus Atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum juga Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap PPPK yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.

Contoh:

Sdr. Aprilio Firmansyah, jabatan Kepala Sekolah pada suatu instansi Daerah membawahi seorang PPPK bernama Sdr. Rommy Dinata, Jabatan Guru Ahli Pertama, golongan IX. Sdr. Rommy Dinata telah melakukan Pelanggaran Disiplin yang seharusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Aprilio Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan.

Dalam hal demikian, atasan dari Sdr. Aprilio Firmansyah yaitu Sdr. Nasril Ilhamsyah, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr. Aprilio Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr. Rommy Dinata.

8. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum Karena Terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya Lowong.

Contoh:

Sdr. Stefianus Kevin, Jabatan Operator Layanan Operasional yang bekerja di Dinas Kebudayaan pada salah satu Instansi Daerah, golongan VI, telah melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Pejabat Pengawas tidak ada atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan kepada Sdr. Stefianus Kevin berupa teguran lisan adalah Pejabat Administrator.



9. Contoh Format  
Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II\*)  
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Untuk menghadap kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan  
dugaanPelanggaran Disiplin.....\*\*)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....  
Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa  
\*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
1. .... ; dan  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Tulislah Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang  
bersangkutan.

10. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPPK tanpa dilakukan pemeriksaan atas dasar ketidakhadiran PPPK yang bersangkutan dalam pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Janu, PPPK pada satuan pendidikan, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. Janu, dipanggil oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2024 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2024, tetapi sdr. Janu tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2024 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Janu, untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2024.

Apabila pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Janu tidak juga hadir, maka Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan.

11. Contoh Format  
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... ,  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat  
Perintah\*) ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....
- NIPPPK : .....
- Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap  
ketentuan Pasal .... , ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Bupati Nomor ...  
Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :  
.....  
1. Jawaban :  
.....
2. Pertanyaan :  
.....  
2. Jawaban :  
.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

....., .....

- Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*)  
N a m a : 1. Na m a :  
NIPPPK : NIP :  
Tanda Tangan : Tanda Tangan:
2. Nama :NIP :  
Tanda Tangan:
3. Dst.

\*) Coret yang tidak perlu.



12. a. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih Tinggi.  
Contoh:

Sdr. Anggito Surahman, golongan VI, Jabatan Operator Layanan Operasional, pada suatu Instansi Daerah, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh Pejabat Pengawas, ternyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka Pejabat Pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pemeriksaannya.

1. b. Format Laporan Hasil Pemeriksaan  
Pelanggaran Disiplin

Kepada .....  
Yth. ....  
Di .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan....., tahun....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan ..... \*\*).
- Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1.....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

13. a. Contoh Penyusunan Tim Pemeriksa

Sdr. Beri, PPPK pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin, yang ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK membentuk Tim Pemerika yang terdiri dari atasan langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasann internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.

- b. Contoh Format  
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIPPPK. ...., golongan ....., jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
- a. atasan langsung
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
- b. unsur pengawasan
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
- c. unsur kepegawaian
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
- d. pejabat lain yang ditunjuk
- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
PPK/Pejabat yang ditunjuk \*)

NAMA.....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1.....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

14. Contoh Format  
Keputusan Pembebasan  
Sementara Dari Tugas Jabatannya

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.  
....., NIPPPK. ....  
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ....., ayat  
....., huruf ....., angka ..... \*\*, Peraturan Bupati Klungkung  
Nomor xx Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah  
dengan Perjanjian Kerja yang ancaman hukumannya berupa  
hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan  
tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil  
Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen  
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai  
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: Nama :  
..... NIPPPK Pangkat Jabatan Unit  
Kerja : ..... :  
..... : .....  
: ..... terhitung mulai tanggal  
....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin,  
karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang  
melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka .....,  
Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2025 tentang Disiplin  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  
KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya  
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr.  
....., tersebut tetap diberikan hak-hak  
kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Atasan langsung ..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....,

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth:
- 1. ....;
  - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.  
\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

15. Contoh PPPK yang Dibebaskan Sementara Dari Tugas Jabatannya.

Contoh:

Sdr. Rizky Saputra, golongan ruang IX, Jabatan Kepala Sekolah, pada suatu Instansi Daerah. Yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin dan ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin Berat. Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu Pejabat Pengawas dapat membebaskan sementara Sdr. Rizky Saputra, dari tugas jabatan sebagai Kepala Sekolah sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatan sebagai Kepala Sekolah, yang bersangkutan masih tetap masuk dan bekerja serta menerima penghasilan perundang-undangan.

16. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Faktor dan Dampak yang ditimbulkan.

Contoh 1:

Sdri. Tina, seorang PPPK pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik daerah (BUMD). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut. atas apa yang diperbuat oleh Sdri. Tina, Unit Kerja yang merupakan tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Tina, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif pada unit kerjanya.

Contoh 2:

Sdr. Baskoro, seorang PPPK pada Dinas Kebudayaan, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat Sdr. Baskoro bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Baskoro, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif pada instansi.

Contoh 3:

Sdr. Widiyanto, seorang PPPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Komputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara. Suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.

Dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan Sdr. Widiyanto berdampak negatif bagi pemerintah dan negara.

17. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya Lowong.

Contoh:

Sdr. Keanu, merupakan PPPK di suatu Dinas. Telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja kumulatif selama 20 (dua puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena jabatan Pimpinan Pratama di Dinas tersebut tidak ada atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang kepada Sdr. Keanu berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan adalah PPK.



18. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin  
a. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIPPPK. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ....., Peraturan Bupati Nomor .....Tahun.....;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. ....;
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun ...tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ....., Peraturan Bupati Klungkung Nomor ..... Tahun .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1. ....;
  - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
  - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

b. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIPPPK. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka....., Peraturan Bupati Nomor .....Tahun.....;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Klungung Nomor .....Tahun ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati Klungung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
1. ....;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*)

Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

f. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr ..... ,  
NIPPPK. ...., telah terbukti melakukan  
perbuatanberupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka .....,  
Peraturan Bupati Nomor .....Tahun .....;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran  
Disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu  
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Pernyaataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun .....  
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyaataan Tidak  
Puas Secara Tertulis kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal .....,  
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal  
....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati  
Klungkung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1. ....;
  - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
  - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

g. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*),  
Sdr ....., NIPPPK.  
....., telah terbukti melakukan perbuatan  
berupa ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka.....,  
Peraturan Bupati Nomor .....Tahun .....;  
c. .... ;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran  
Disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu  
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai  
Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun .....  
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan  
Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 25% selama 6 (enam)  
bulan kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal .....,  
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal  
....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati  
Klungkung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1. ....;
  - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
  - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.  
\*\*) Diisi sesuai kebutuhan



h. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*),  
Sdr ..... NIPPPK.  
....., telah terbukti melakukan perbuatan  
berupa ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka .....,  
Peraturan Bupati Nomor .....Tahun .....;  
c.....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran  
Disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu  
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai  
Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun .....  
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan  
Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 25% selama 9  
(sembilan) bulan kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal .....,  
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal  
....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati  
Klungkung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1. ....;
  - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
  - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.  
\*\*) Diisi sesuai kebutuhan

i. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*),  
Sdr ....., NIPPPK.  
....., telah terbukti melakukan perbuatan  
berupa ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ...,  
Peraturan Bupati Nomor .....Tahun .....;  
c. ;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran  
Disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu  
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai  
Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. ....;  
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun .....  
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  
Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan  
Tambahan Penghasilan Pegawai Sebesar 25% selama 12 (dua  
belas) bulan kepada :  
Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal .....,  
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal  
....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati  
Klungkung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
- 1. ....;
  - 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
  - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.  
\*\*) Diisi sesuai kebutuhan

j. Contoh Format  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri

KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIPPPK. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....
  - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka....., Peraturan Bupati Nomor .....Tahun.....;
  - c. ....;
  - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 3. ....;
  - 4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor .....Tahun ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada :
- Nama : .....
- NIPPPK : .....
- Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Bupati Klugkung Nomor ..... Tahun .....

- KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

- Tembusan Yth :
1.

.....;
2.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara diJakarta; dan
3.

Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*)

Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

19. a. Contoh Kasus Pertimbangan dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Contoh:

Sdr. Rahman seorang PPPK pada suatu Dinas, telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar larangan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat dijatuhkan Hukuman Disiplin Sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menghukum maka

- 1) Apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- 2) Apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

b. Contoh Kasus PPPK yang melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin

Contoh:

Sdr. Riyo, jabatan Pranata Komputer pada suatu Badan. Yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.

c. Contoh kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Sdr. Reza, seorang PPPK pada suatu Dinas, pada tahun 2023 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, yang berdampak negatif terhadap Unit Kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis.

Kemudian pada tahun 2024 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal demikian. Sdr. Reza, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya yaitu Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat Yang berwenang Menghukum.

20. Contoh Format  
Surat Panggilan  
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

....., .....

Kepada

Yth. ....

Di .....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama : .....

NIPPPK : .....

Golongan : .....

Jabatan : .....

pada

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal .....,  
tentangpenjatuhan Hukuman Disiplin

.....  
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

- Tembusan, Yth:
- 1. ....;
  - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.



21. Contoh Kasus Batas Waktu Selesaiannya Hukuman Disiplin Ringan

1. Dalam hal PPPK menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplinnya. Sdri. Sandy, Jabatan Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar A, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2024. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 12 Februari 2024, dan hadir pada tanggal tersebut. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024, dan selesai dijalani pada saat itu juga.
2. Dalam hal Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan.  
Sdr. Kinan, Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 1 Februari 2024. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 13 Februari 2024, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan pada tanggal 15 Februari 2024, dan diterima di alamat yang bersangkutan pada tanggal 19 Februari 2024. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2024, dan selesai dijalani saat itu juga.

22. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PPPK yang Tidak masuk kerja dan Tidak menaati Ketentuan Jam Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Terus menerus selama 10 (sepuluh) hari Kerja.

Contoh 1:

Sdri. Marisa, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2024, sehingga pada bulan November 2024 gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja saja. Dalam hal demikian, gaji yang bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Sdr. Yohanes, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024. Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2024 tetap dibayarkan penuh. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah 10 (sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan November yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan harus dikembalikan kepada negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. a. Contoh kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin yang lebih berat.  
Contoh:  
Sdr. Fuji, Jabatan Guru Ahli Pertama sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih berat sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.  
Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin yang berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dianggap selesai, dan yang bersangkutan langsung menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Contoh kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman yang lebih ringan.  
Contoh:  
Sdr. Jono, jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih ringan sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.  
Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir yang berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, baru dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani Hukuman Disiplin yang terdahulu yakni pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA